

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.¹ Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan, berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2.356 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) yang dilaporkan. Dari seluruh korban TPPO yang dilaporkan, persentase terbesar terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan sebesar 46,14 persen, dan laki-laki sebesar 2,89 persen. Sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yang dilaporkan, yaitu dari 226 pada

¹Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”, *Jurnal Yustisia Edisi 90 September*, Desember 2014, hlm.. 16.

tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara itu, selama periode Januari - Oktober 2022 telah dilaporkan 401 korban TPPO.²

Perdagangan manusia ini terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Dan hal ini terus mengalami perkembangan sampai saat ini tanpa dapat dicegah. Permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaanya tidak begitu nampak dipermukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*.³ Selain itu masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik *trafficking* untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan

²Kominfo. “Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dikutip dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita> , <diunduh tanggal 3 Mei 2023>

³NN, *Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan*, Jakarta, Gravta, 1999, hlm. 12

aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan trafficking dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.⁴

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTPO) dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana terhadap

⁴Editor, “Sosialisasi Bahaya Trafficking”, *Jurnal Perempuan*, Edisi 15 Februari 2005, hlm. iii

⁵Syarif Hasyim Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, *Jurnal Yustisia*, Volume 3, Nomor. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 88.

seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁶

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan putusan bebas terdapat pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Kpg. berdasarkan surat dakwaan pertama yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa Hermes Killa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei tahun 2007, terdakwa datang kerumah korban Naomi Hailitik di RT.004/RW.002, Desa Lima Koli, Kecamatan RoteTengah, Kabupaten Rote Ndao dan kemudian terdakwa menawarkan kepada korban yang saat itu masih berusia sekitar 15 (lima belas tahun) tahun untuk bekerja dirumahnya di Ba'a, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan upah akan diberikan uang guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian disetujui oleh korban sehingga akhirnya terdakwa membawa korban kerumahnya, namun setelah korban tinggal dirumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari, terdakwa menawarkan lagi kepada korban untuk bekerja di Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan mengatakan bahwa kalau bekerja di Malaysia gajinya besar, dan karena tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan oleh terdakwa lalu korban setuju, kemudian terdakwa bersama istrinya membawa korban ke Kupang dengan menggunakan kapal feri tanpa

⁶Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 353-354.

dilengkapi dengan dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia (calon TKI) , untuk selanjutnya korban dikirim ke Malaysia melalui pelaksana penempatan TKI Swasta, yakni PT. PUTRA PARA UTAMA KARYA. Pada saat korban direkrut ataupun dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga / penata laksana rumah tangga ternyata korban masih tergolong sebagai anak karena saat itu korban berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian saat korban tersebut direkrut ataupun dikirim ke Malaysia belum memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga / penata laksana rumah tangga di luar negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Kpg. Dengan mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Kpg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Kpg. yang dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan penjatuhan putusan bebas oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Kpg. yang dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat menambah bahan referensi bagi peneletian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**”, yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

Tabel 1
Pembeda Skripsi

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan Pembeda Penelitian	Korelasi dengan Penelitian
1.	Supriono (Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)	Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Luar Negeri (Studi Putusan Hakim Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS Dan Nomor 224/PID.B/2013/PN.KPG).	Fokus pembahasan dalam penelitian Supriono yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku perdagangan orang dengan cara pengiriman kerja migrant illegal ke luar negeri dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Walaupun tempat dan studi putusan penelitian berbeda dan fokus dalam pembahasan

			pidana perdagangan orang dengan cara pengiriman kerja migran ilegal ke luar negeri. Sedangkan penelitian ini membahas Ketepatan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/p N Kpg. yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	juga berbeda. Namun dalam penelitian ini sama-sama dapat memberikan manfaat serta informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana perdagangan orang.
2.	Ahmad Syukri, (Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020).	Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/PID.SUS/2017/PN.PBR).	Fokus pembahasan dalam penelitian Ahmad Syukri yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi rasa keadilan substantif. Sedangkan	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Walaupun tempat dan studi putusan penelitian berbeda dan fokus dalam pembahasan juga berbeda. Namun dalam penelitian ini sama-sama dapat memberikan manfaat serta informasi

			penelitian ini membahas Ketepatan Petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/P N Kpg. yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan orang.
--	--	--	--	--

1.6 . Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁷

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 33

doktrin. Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal penelitian penulis melakukan pendekatan yang tertuju pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.⁹ Dalam penelitian terkait, penulis melakukan pendekatan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak P idana Perdagangan Orang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat,

⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 1 dan 3

⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133

mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- 1) Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Pasal 68 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Pasal 1 angka 8, Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Pasal 1 angka 11 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan

memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹⁰ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literature yang berkaitan dengan pembuktian dan alat bukti, asas-asas pembuktian dan teori-teori pembuktian dalam persidangan;
- 3) Pendapat para ahli yang kompeten.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus ilmiah populer dan bahan hukum yang diperoleh dari internal, ataupun dunia maya, dan lain-lain. Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku, ataupun jurnal yang digunakan.

¹⁰ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Penerbit, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹¹

¹¹Margono, *Metode Pendidikan*, Jakarta, Rineka Penelitian Cipta, 2003, hlm. 45.